

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai dasar awal penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan persoalan, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan kerangka berpikir.

1.1 Latar Belakang

Sejak memasuki dan mulainya era reformasi menggantikan era orde baru sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang dramatis salah satunya terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintah tersebut mengakibatkan banyak terjadi pemekaran daerah. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”. Pada Undang-Undang Dasar 1945 ini pula disebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum yang pertama kali mengatur tentang desentralisasi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab serta otonomi daerah ialah Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Dengan berjalannya waktu dan dinamika perkembangan serta perubahan yang terjadi di lapangannya maka peraturan tersebut diganti dan diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan di pasal 33 ayat (3) pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Pada pasal 34 yang dimaksud persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan antara lain luas wilayah minimal; jumlah penduduk minimal; batas wilayah; cakupan wilayah; dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk persyaratan dasar kapasitas daerah ini diperjelas pada pasal 36 dengan parameter geografi; demografi; keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi; potensi ekonomi; keuangan daerah; dan kemampuan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam upaya percepatan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik menjadi lebih pendek maka salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik ialah dengan melakukan pemekaran daerah agar wilayah yang tidak terjangkau pemerintah tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalannya dan mengembangkan potensinya yang ada serta pemerataan kesejahteraan masyarakat guna meminimalisir bertambah besarnya kesenjangan antar wilayah. Pemekaran daerah diharapkan pula dapat merangsang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah terpencil [5]. Akan tetapi, solusi dari pemekaran daerah ini sering sekali malah menjadi tambahan persoalan seperti kegagalan daerah itu untuk dapat berkembang dikarenakan tujuan pemekaran daerah seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, kemudian disalahgunakan sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan di daerah oleh para kalangan politisi partai politik sebagai perluasan dan perbanyak dukungan suara dari rakyat.

Hasil studi evaluasi pemekaran daerah yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerja sama dengan *United Nation Development Programme* (UNDP) tahun 2008 menemukan persoalan bahwa terjadi penambahan daerah otonom baru yang cukup signifikan dengan peningkatan hampir dua kali lipat setelah dimulainya era reformasi menggantikan masa orde baru salah satunya terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengenai pembentukan daerah-daerah otonom di Indonesia sampai dengan tahun 2014, pemerintah provinsi bertambah 8 dari 26 menjadi 34; pemerintah kota bertambah 34 dari 59 menjadi 93; pemerintah kabupaten bertambah 181 dari 234 menjadi 415. Untuk pemekaran daerah di Indonesia dari tahun 1999-2014 dapat dilihat pada **tabel 1.1**.

Pada Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa anggaran pengeluaran belanja pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) dibebankan kepada daerah induknya, provinsi dan pusat. Oleh karena terjadi pemekaran daerah yang cukup signifikan maka menyebabkan peningkatan beban pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium mengenai pemekaran daerah, kemudian tahun 2015 moratorium tersebut dihentikan sementara karena terjadi perubahan regulasi dan tahun 2016 lalu pemerintah menyatakan perlu dilanjutkan kembali moratorium pemekaran daerah guna menjaga kestabilan APBN yang akhir-akhir ini mengalami penurunan. Untuk tahun 2010-2025 Kemendagri bersama DPR membuat moratorium dengan mendesain penataan daerah otonom baru dengan membatasi jumlah pemekaran yang dapat ditolerir untuk Provinsi maksimal hanya sampai 44, sedang Kabupaten/Kota maksimal 546 buah. Jadi peluangnya hanya tinggal 11 Propinsi dan 54 Kabupaten/Kota saja yang akan di setujui Pemerintah Pusat untuk dimekarkan.

Tabel 1.1
Pemekaran Daerah di Indonesia Periode 1999-2014

Tahun	Pemerintah Provinsi Baru	Pemerintah Kabupaten Baru	Pemerintah Kota Baru	Jumlah
1999	-	26	1	27
2000	3	1	-	4
2001	-	-	12	12
2002	1	19	3	23
2003	-	49	3	52
2004	1	-	-	1
2007	-	18	5	23
2008	-	22	-	22
2009		1	-	1
2012	1	2	-	3
2013	-	9	-	9
2014	-	3	-	3
Total	6	150	24	180


Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2014

Di seluruh Indonesia sudah banyak provinsi-provinsi yang melakukan pemekaran daerah kabupaten/kota, salah satunya yaitu Provinsi Lampung. Sejak tahun 1990-an, telah terjadi pemekaran daerah kabupaten/kota dan sudah terbentuk sebanyak 10 daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. Hingga saat ini wilayah administratif Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota. Pada tahun 1991 terbentuk daerah otonomi baru yakni Kabupaten Lampung Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1997 terjadi pemekaran daerah kembali yakni Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tahun 1999 terjadi pemekaran daerah kembali dan terbentuk tiga daerah otonom baru sekaligus di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Waykanan yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2007 muncul daerah otonomi baru kembali yakni Kabupaten Pesawaran yang merupakan pemekaran dari Lampung Selatan. Pada tahun 2008 muncul tiga daerah otonomi baru sekaligus di Provinsi

Lampung yakni Kabupaten Pringsewu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Terakhir pada tahun 2012 daerah otonomi yang paling baru di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Lampung Barat. Pada **gambar 1.1** dibawah ini ditampilkan kondisi wilayah administrasi Provinsi Lampung sampai tahun 2017.

Kabupaten Pringsewu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung, sebagai Kabupaten ke-12 di Provinsi Lampung. Dalam perkembangan keotonomian daerahnya terdapat isu-isu yang berkembang di Kabupaten Pringsewu antara lain seperti (RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031):

- Posisi Kabupaten Pringsewu yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor barat Provinsi Lampung, mendorong Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah cepat tumbuh berkembang terutama terlihat signifikan di sepanjang jalan utama dalam wilayah ini yang berada di Kecamatan Pringsewu.
- Kota Pringsewu merupakan wilayah yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). Peningkatan peran tersebut menjadikan wilayah ini dipacu untuk berkembang dengan cepat sehingga mampu menjadi pusat pelayanan baik bagi wilayahnya sendiri maupun wilayah belakangnya
- Rencana pengembangan jalan lingkar luar koridor utara dan selatan Pringsewu. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan kegiatan pada koridor utama pusat kota, yaitu di Kecamatan Pringsewu. Dengan semakin berkembangnya lalu lintas pergerakan yang melintas di kawasan tersebut, mengakibatkan ketidakseimbangan antara fungsi kawasan dengan beban lalu lintas yang melaluinya. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pergerakan yang lebih besar kedepannya, seperti kemacetan, penumpukan aktivitas ekonomi, dsb.



Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Lampung Tahun 2017
 Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung, 2017

- Rencana jalur rel kereta api Bandar Lampung – Pringsewu, yang akan melalui Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran.
- Perkembangan kawasan berciri perkotaan di wilayah Kabupaten Pringsewu mendorong terjadinya alih fungsi lahan, khususnya terhadap lahan pertanian tanaman pangan dan jaringan irigasi didalamnya, menjadi lahan-lahan terbangun seperti yang mulai terjadi di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Ambarawa.
- Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang tidak terlepas dari ancaman bencana seperti rawan bencana banjir, rawan bencana tanah longsor yang terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Banyumas, dan rawan bencana gempa bumi dengan intensitas skala gempa MMI IV–V dan V–VI.

Dalam pemilihan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah penelitian dikarenakan sebagai daerah otonom baru Kabupaten Pringsewu menjadi wilayah yang cepat tumbuh berkembang dimana IPM Kabupaten Pringsewu berada di urutan ke-4 tertinggi di Provinsi Lampung serta memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebesar 5,78 persen dari Provinsi Lampung tentunya karena didorong oleh posisinya yang strategis dan rentang kendali yang tidak begitu jauh/luas. Kemudian belum ada penelitian-penelitian dari akademisi atau lembaga independen yang sudah melakukan penelitian sejenis ini mengenai evaluasi terhadap otonomi daerah Kabupaten Pringsewu, walaupun dari pemerintah daerah maupun pusat sudah melakukannya. Selain itu sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwasanya saat daerah otonom baru sudah berjalan selama 5 tahun maka perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan otonomi daerah tersebut setelah pemekaran. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru sudah berjalan selama 9 tahun maka sudah sangat perlu dilakukan evaluasi guna melihat perkembangannya setelah pemekaran.

1.2 Rumusan Persoalan

Dari hasil studi evaluasi oleh BAPPENAS dan UNDP (2008) pemekaran daerah seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya akibatnya pemekaran menghasilkan daerah-daerah yang masih harus berjuang keras memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pula dalam faktanya persoalan yang muncul dari pemekaran daerah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara tujuan pemekaran yang diharapkan dengan yang terjadi dilapangan. Perkembangan Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran menuntut perhatian yang serius, tidak hanya harus menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Pringsewu masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten induknya, namun juga harus mengantisipasi permasalahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Pringsewu yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor barat Provinsi Lampung, mendorong Kabupaten Pringsewu seperti sebuah magnet yang memiliki daya tarik, yang mana akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam perkembangan Kabupaten Pringsewu. Dari hasil rancangan awal RPJMD 2017-2022 berbagai permasalahan-permasalahan yang mengiringi perkembangan Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran antara lain kepadatan penduduk khususnya di ibukota kabupaten yakni Kecamatan Pringsewu sebesar 1.544 jiwa/Km², keterbatasan kesempatan kerja, data tahun 2016 PDRB per Kapita yang hanya sebesar Rp. 17.100, data tahun 2016 kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang belum bisa teratasi sebesar 11,3 persen atau 44.125 jiwa.

Berdasarkan uraian persoalan yang terjadi dalam pemekaran daerah Kabupaten Pringsewu diatas dengan begitu timbul pertanyaan penelitian yang menarik untuk dipertanyakan dan diteliti lebih lanjut, yakni *Bagaimana kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran?*

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan rumusan persoalan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran. Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah ini hanya akan

didekati dari sisi kemampuannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan kemampuan perekonomian daerah. Hanya akan didekati dari sisi kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah karena memperhatikan pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan merupakan urusan pemerintahan wajib sebagai dasar pelaksanaan dan prinsip otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan pemenuhan sasaran dari penelitian ini menggunakan indikator yang bersifat obyektif yang berupa indeks maupun subyektif yang berupa persepsi stakeholder yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan persepsi stakeholder.
2. Mengidentifikasi perekonomian daerah di Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dengan indikator Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dan persepsi stakeholder.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat kepada pembaca mengenai kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu mengenai kesejahteraan sosial dan perekonomian daerah. Kemudian juga penelitian ini dapat menambah dan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Lampung pada khususnya. Selain itu pula penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pemekaran daerah ke depannya dan juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk terus bekerja keras dalam memajukan daerahnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yakni meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.


1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Fokus penelitian ini mengenai pemekaran daerah yang dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik menjadi lebih pendek untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk mengevaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dilihat dari dua sisi pendekatan yakni kemampuannya untuk peningkatan kesejahteraan sosial menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya pula dilihat dari sisi peningkatan kemampuan perekonomian daerah menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan variabel yang digunakan terdiri dari pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, angka kemiskinan, dan rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB Provinsi Lampung.

Selain itu, akan didukung pula dengan data dari hasil wawancara yang nanti dilakukan untuk lebih menjelaskan dan memperkuat hasil nilai yang diperoleh pada perhitungan kedua indeks tersebut. Kemudian pada akhirnya diharapkan akan terlihat tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian disini ialah berlokasi di Kabupaten Pringsewu yang merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang dibentuk karena rentang kendali pada daerah tersebut jauh sekali pada saat masih bersatu dengan kabupaten induknya yakni Kabupaten Tanggamus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **gambar 1.2** dibawah ini ditampilkan kondisi wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu sampai tahun 2017.



Gambar 1.2
Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu
Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung hasil modifikasi, 2017

1.6 Metodologi

Pada sub bab metodologi ini akan disampaikan mengenai metodologi pendataan, metodologi analisis data dan metodologi preskripsi.

1.6.1 Metodologi Pendataan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data-data yang digunakan mengikuti kebutuhan atas sasaran yang akan dievaluasi. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sasaran yang akan dievaluasi yaitu kesejahteraan sosial yang dilihat dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Kemudian perekonomian daerah yang menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan variabel yang digunakan terdiri dari pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, angka kemiskinan, dan rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB Provinsi Lampung. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh lembaga statistik terkait yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, berupa daerah dalam angka dan instansi-instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu.

Selain data sekunder tersebut untuk lebih mendukung data sekunder yang ada, juga akan digunakan dalam penelitian ini ialah data primer melalui wawancara kepada responden yang dipilih secara *purposive sampling* terkait dengan penelitian dan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Untuk daftar responden dan kriterianya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut.

Tabel 1.2
Pemilihan Stakeholders

Stakeholders Pemerintah	
Responden	Kriteria
Kasubbag Bina Pengembangan Ekonomi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu	Dianggap mengetahui dan mampu menjawab <i>outcome</i> dari perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran
Kasubbid Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja	Mengetahui <i>outcome</i> mengenai kondisi sumber daya manusia/kesejahteraan sosial di Kabupaten

	Pringsewu dalam perkembangannya menjadi daerah otonomi
Kabid Infrastruktur dan Fisik BAPPEDA	Sangat berperan dalam pembangunan dan dianggap mengetahui <i>outcome</i> dari perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran
Kasubbid Industri di Dinas Koperindag dan UMKM	Dianggap mengetahui <i>outcome</i> dari perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dari sisi ekonomi daerah
Stakeholders Swasta/Pelaku Usaha	
Responden	Kriteria
Pelaku Usaha Genteng	Sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan turut serta didalam perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu
Kepala KCP BCA Kabupaten Pringsewu	Sangat berperan didalam pembangunan dan perkembangan otonomi daerah
Asisten General Manager Urban Style Hotel	Berperan dalam pembangunan dan sangat dibutuhkan didalam perkembangan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu yang menjadi daerah persinggahan
Stakeholders Tokoh Masyarakat	
Responden	Kriteria
Ketua Paguyuban Pemuda- Pemudi Dusun II, Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu	Dianggap mengetahui kondisi kesejahteraan sosial dan ekonomi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran
Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pringsewu	
Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu	

1.6.2 Metodologi Analisis Data

Metodologi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis yang menjelaskan data yang sudah terkumpul

sebagaimana adanya untuk memberikan penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kinerja Ekonomi. Analisis IPM digunakan untuk melihat sejauhmana peningkatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Analisis IKE digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan peningkatan atau perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menjelaskan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya untuk memberikan penjelasan dari hasil persepsi stakeholders.

1.6.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan dari data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya yang selanjutnya dianalisis dan dimaknai data tersebut kesejahteraan sosial dengan menggunakan IPM. Kemudian perekonomian daerah menggunakan IKE dengan variabel yang digunakan terdiri dari pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, angka kemiskinan, dan rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB Provinsi Lampung. Dengan demikian dapat dijelaskan bagaimana tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Pringsewu.

1.6.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Setiap variabel yang dievaluasi akan diwakili oleh beberapa indikator dan sebuah indeks. Indeks tersebut pada intinya adalah rata-rata tertimbang dari seluruh indikator pada variabel yang bersangkutan. Untuk menghilangkan dampak dari satuan, maka indeks akan dihitung berdasarkan nilai masing-masing indikator yang bersangkutan sebagai denominator, sehingga diperoleh skor standarisasi. Asumsi dari penggunaan pendekatan ini adalah sebaran skor yang diperoleh secara statistik terdistribusi secara normal. Keuntungan dari digunakannya metode ini yaitu cukup mudah untuk dilakukan dan tidak

membutuhkan peralatan dan keahlian khusus, sebab hanya menggunakan operasi matematika sederhana. Metode penghitungan yang digunakan untuk menstandarisasi data adalah [7]:

$$X'_{ij} = \frac{X_{ij} - \text{Min } j}{(\text{Max } j - \text{Min } j)} \dots\dots\dots (1.1)$$

Dimana :

X'_{ij} = Nilai yang distandarisasi kabupaten i, indikator ke-j

X_{ij} = Nilai data asal kabupaten i, indikator ke-j

Max_j = Nilai maksimum indikator ke-j

Min_j = Nilai minimum indikator ke-j

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator disajikan pada tabel dibawah ini [14]:

Tabel 1.3
Nilai Maksimum dan Minimum Tiap Indikator

Dimensi	Indikator	Nilai		Keterangan
		Maksimum	Minimum	
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	15	0	Standar UNDP dan BPS
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0	Standar UNDP dan BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	85	20	Standar UNDP dan BPS
Standar Hidup	PNB per kapita	Rp. 26.572.352**	Rp. 1.007.436*	BPS menggunakan PNB riil disesuaikan

Dari hasil standarisasi data tersebut, kemudian dilakukanlah penghitungan nilai IPM. Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{X(1) + X(2) + X(3)} \times 100 \dots\dots\dots (1.2)$$

Dimana :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- Sangat Tinggi : IPM > 80,0
- Tinggi : IPM > 70,0 – 80,0
- Sedang : IPM > 60,0 – 70,0
- Rendah : IPM ≤ 60,0

Analisis IPM digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran dalam peningkatan pembangunan sumber daya manusia, sehingga menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

1.6.2.3 Indeks Kinerja Ekonomi (IKE)

IKE merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari variabel pertumbuhan PDRB, pertumbuhan PDRB per Kapita, rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB Provinsi Lampung, dan angka kemiskinan. Berikut ini adalah rumus penghitungan yang digunakan untuk setiap variabel [7] :

- **Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu**

$$PY_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots (1.3)$$

Dimana :

- PY_t = Pertumbuhan PDRB pada tahun ke-t
- Y_t = Jumlah nilai PDRB pada tahun ke-t
- Y_{t-1} = Jumlah nilai PDRB pada tahun ke-t-1

- **Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Pringsewu**

$$YK_t = \frac{YK_t - YK_{t-1}}{YK_{t-1}} \times 100\%, \text{ dimana } YK_t = \frac{Y_t}{P_t} \dots\dots\dots (1.4)$$

Dimana :

- YK_t = Pertumbuhan PDRB per Kapita pada tahun ke-t
- Y_t = Jumlah nilai PDRB pada tahun ke-t
- P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke-t-1

- **Rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB Provinsi Lampung**

$$RY_t = \frac{Y_{kab}}{Y_{pro}} \times 100\%$$

Dimana :

RY_t = Rasio PDRB Kabupaten Pringsewu terhadap PDRB Provinsi Lampung pada tahun ke-t

Y_{kab_t} = Jumlah nilai PDRB pada tahun ke-t

Y_{prov_t} = Jumlah nilai PDRB pada tahun ke-t-1

- **Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu**

$$AK_t = \frac{M_t}{P_t} \times 100\% \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana :

AK_t = angka kemiskinan pada tahun ke-t

M_t = Jumlah penduduk miskin pada tahun ke-t

P_t = Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun ke-t

Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat **Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE)** yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$IKE_i = \frac{PY_t + YK_t + RY_t + AK_t}{4} \dots\dots\dots (3.7)$$

Dimana :

IKE_i = Indeks kinerja ekonomi untuk daerah i

PY_t = Pertumbuhan PDRB pada tahun ke-t

YK_t = Nilai PDRB per Kapita pada tahun ke-t

RY_t = Nilai rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi

AK_t = Angka kemiskinan pada tahun ke-t

Dilakukannya penghitungan indeks kinerja ekonomi untuk mengukur kemampuan kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pringsewu dengan nilai yang dihasilkannya. Semakin besar nilai yang diperoleh menggunakan IKE ini artinya perekonomian daerah Kabupaten Pringsewu semakin baik pula.


1.6.3 Metodologi Preskripsi

Untuk penilaian kemampuan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu dari analisis data sekunder yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) mengikuti penilaian seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwasanya bila sebuah daerah otonom baru selama 3 tahun berturut-turut selalu mengalami peningkatan maka daerah otonom baru tersebut dapat dikatakan berhasil. Sedangkan bila sebuah daerah otonom baru selama 5 tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan maka daerah otonom baru tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Kemudian dari penelitian mengenai evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu, penulis nantinya akan membuat kesimpulan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yang menggabungkan dari analisis data primer berupa analisis kualitatif dari hasil wawancara dari stakeholders yang relevan dan ahli dibidangnya, lalu kemudian dari analisis data sekunder yang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE). Dalam kesimpulan tersebut nantinya peneliti akan memberikan penilaian baik (asumsi kedua sasaran dari angka indeks berhasil dan kedua sasaran dari persepsi stakeholders menyatakan baik), agak baik (asumsi kedua sasaran dari persepsi stakeholders menyatakan baik dan hanya salah satu sasaran dari angka indeks berhasil), cenderung buruk (asumsi kedua sasaran dari angka indeks berhasil tetapi hanya salah satu sasaran dari persepsi stakeholders menyatakan baik), atau buruk (asumsi kedua sasaran dari angka indeks belum berhasil dan dari persepsi stakeholders tidak baik) terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran.

1.7 Kerangka Berpikir

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang dramatis salah satunya terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan sistem pemerintah tersebut mengakibatkan banyak terjadi pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan pula dapat merangsang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan

membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah terpencil (Susanti, 2014). Akan tetapi, solusi dari pemekaran daerah ini sering sekali malah menjadi tambahan persoalan seperti kegagalan daerah itu untuk dapat berkembang dikarenakan tujuan pemekaran daerah seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pada tahun 2008 di Provinsi Lampung terjadi tiga pemekaran daerah sekaligus yakni salah satunya Kabupaten Pringsewu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hasil pemikiran tersebut, maka kajian penelitian ini hanya akan didekati dari sisi peningkatan kualitas SDM dan peningkatan perekonomian daerah yang bersifat obyektif berupa Indeks maupun subyektif yang berupa persepsi stakeholder. Lihat pada **Gambar 1.3** dibawah ini.



Gambar 1.3
Skema Kerangka Berpikir